

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia

Henrico Valentino Nainggolan¹, Tan Kamello², Hasyim Purba³, Jelly Leviza⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: riconainggolan2020@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr mengenai eksekusi jaminan fidusia, dikarenakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 konstruksi eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yaitu apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak kreditur untuk menjual benda objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut memiliki tafsiran tersendiri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan memaknai maksud dari kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Meskipun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr didasarkan dari fakta tergugat yang tidak beritikad baik. Sehingga prosedur eksekusi melalui jalur *fiat executie* dipandang tepat dan sesuai.

Katakunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi.

Sitasi: Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 365–372. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155>

1. Pendahuluan

Penerapan nya, praktek eksekusi jaminan fidusia jauh dari apa yang harapkan UUJF, terdapat banyak kasus yang sering terjadi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan *debt collector* yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil benda yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar, bahkan ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa

kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta ancaman (Feryantini et al., 2022).

Akibat praktek demikian, sepasang suami-istri yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF, mereka merupakan korban dari perbuatan sewenang-sewenang *debt collector* yang tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) (Jati, 2021).

Singkatnya, pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UUF dengan memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yakni: "apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji."

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Upaya hukum *fiat executie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya Sertifikat Jaminan Fidusia (Efferin, 2020).

Salah satu perkara tentang eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.143/Pdt.G/2020/PN.Bgr. Di pilihnya putusan tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan pengamatan peneliti Putusan No.143/Pdt.G/2020/PN.Bgr tersebut merupakan putusan pertama yang menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 terkait *fiat executie* melalui prosedur Pengadilan.

Kronologi kasus pada awalnya penggugat yang merupakan Perusahaan Pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna secara angsuran kepada H M Anton Patoni (Tergugat I) dan Babay Munawaroh (Tergugat II) dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan untuk

pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih kepada Para Tergugat dengan merek mobil Mitsubishi Truk. Singkatnya, tergugat sudah menunggak 8 (delapan) bulan dimana seharusnya tergugat patuhi untuk membayar Angsuran masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran lagi. Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi Surat Somasi dari Penggugat. Oleh sebab itu, karena penggugat merasa khawatir terhadap Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan yaitu mobil Mitsubishi Truk guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Singkatnya, Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan tuntutan penggugat dan menyatakan tergugat telah wanprestasi, serta dapat mengeksekusi objek jaminan fidusianya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Artinya upaya hukum *fiat executie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia bilamana si pemberi jaminan fidusia menolak untuk memberi jaminan fidusia secara sukarela.

Tentu setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tersebut memang secara langsung memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan *debt collector* (Manurung & Wilopo, 2021). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut malah menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya debitur wanprestasi yang beritikad buruk yang akan berusaha menghambat atau menghalangi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara menunda-nunda waktu pelaksanaan sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini akan tentu akan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap perusahaan pembiayaan/ penerima fidusia yang harus mengeksekusi benda harus melalui prosedur yang lama, memakan waktu, serta biaya tambahan.

Persoalan kekuatan eksekutorial atas jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 banyak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Sehingga menarik untuk diteliti secara mendalam tentang pelaksanaan nya dan penerapan putusan MK tersebut atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penetapan pengadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Selanjutnya, seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Adanya pendaftaran objek jaminan fidusia, maka akan tersebit sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Akan tetapi, hal itu berlaku sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/PUU/2019 sertifikat Fidusia bersifat eksekutorial. Perbedaan Jaminan Eksekutorial tersebut telah dibatalkan oleh putusan Putusan MK Nomor 18/PUU/2019 tersebut jika debitor cedera janji harus melakukan izin pengadilan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia melalui pelelangan eksekutorial (Abdullah, 2016).

Para pihak dalam perkara yang dibahas dalam tulisan ini adalah PT Artha Prima Finance, yang berkedudukan di Grand Slipi Tower Lt 32 Jalan S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat dan mewakili PT. Artha Prima Finance Cabang Bogor beralamat di Jalan Tajur Raya Nomor 63C Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Sebagai Penggugat. H.M. Patoni, jenis kelamin lakilaki, sebagai Tergugat I, dan Babay Munawaroh, jenis kelamin perempuan, sebagai Tergugat II.

Kronologi kasus bermula saat Penggugat yang merupakan Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 015- H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, kepada H M Anton Patoni (Tergugat I) dan Babay Munawaroh (Tergugat II). Di mana Para Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 015-H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih. Kemudian atas fasilitas pembiayaan tersebut, telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 015- H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut Para Tergugat ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai.

Selanjutnya, Penggugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih kepada Para Tergugat dengan merek mobil Mitsubishi Truk. Di mana Fasilitas Pembiayaan yang diterima Para Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 148.839.787 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Selanjutnya, dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, pembayaran kembali dilakukan dalam 24 (dua puluh empat) angsuran yang harus dibayarkan setiap dan/atau selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya,

dan dimulai pada tanggal (05/07/2019) s/d (05/07/2021) dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp.6.201.658 (enam juta dua ratus satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 015- H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Para Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Penggugat. Selanjutnya, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 015- H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01162776.AH.05.01 Tahun 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 015-H81-00-167465 pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019, Fakta nya Para Tergugat sudah menunggak 8 (delapan) bulan (mulai tanggal 05/02/2020 s/d 05/09/2020). Padahal waktu yang seharusnya Para Tergugat patuhi untuk membayar Angsuran masih tersisa 18 (delapan belas) angsuran lagi, dan Para Tergugat hanya membayar sebanyak 6 (enam) angsuran dari total kewajiban Angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) angsuran. Padahal Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan Mengunjungi kediaman Para Tergugat untuk dapat hadir ke kantor PT. Artha Prima Finance Cab. Bogor guna menyelesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). Penggugat sudah mengirim Surat Somasi Tanggal 23 Juni 2020 dan Tanggal 06 Agustus 2020 akan tetapi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi Surat Somasi dari Penggugat. Karena Penggugat merasa khawatir terhadap Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan di atas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan, Penggugat berdasarkan Posita dan Petitum nya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor guna Memeriksa dan Mengadili Gugatan.

Singkatnya, hakim dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr, tanggal 19 Januari 2021 menyatakan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, Menyatakan sah dan mengikat perjanjian dan Sertifikat jaminan fidusia, serta menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang umum atas kendaraan objek jaminan fidusia dan uang hasil penjualan lelang umum kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Para Tergugat Kepada Penggugat.

Berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan sebelumnya tersebut diatas, maka ditemukan beberapa hal menarik sekaligus dibahas dalam tulisan ini menyangkut

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr tentang eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

- a. Penggugat tidak mendalilkan dalam Posita nya mengenai kedudukan *fiat executie* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

Terhadap kasus diatas, dilihat dari fakta yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr, bahwa walaupun pihak Penggugat telah berupaya untuk mendatangi kediaman Tergugat dan/ atau mengundang tergugat bahkan melalui somasi Penggugat. Maka terlihat jelas upaya pelaksanaan Parate Eksekusi sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 juga tidak diterapkan terlebih dahulu oleh Penggugat. Walaupun demikian, upaya melalui *fiat executie* merupakan hal yang boleh-boleh saja ditempuh oleh Penggugat. Akan tetapi, penjelasan dan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan Penggugat sebelum melaksanakan upaya *fiat executie*, dimana dalam debitur tidak bersedia memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela. Oleh karena itu, dengan tidak di dalil kan oleh Penggugat mengenai kedudukan *fiat executie* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, maka dapat di simpulkan bahwa Penggugat menganggap setiap eksekusi jaminan fidusia perlu dilaksanakan secara *fiat executie/* melalui prosedur di Pengadilan.

- b. Tergugat dalam melakukan perjanjian pembiayaan yang telah di daftarkan jaminan fidusia untuk dan mewakili teman nya yang bernama Cepi yang telah melakukan penunggakan pembayaran/ wanprestasi..

Menurut peneliti hakim tepat dengan memperhatikan Fakta Hukum berupa surat Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 015-H81-00-167465, tertanggal 05 Juli 2019, pada Pasal 7 tentang keadaan lalai, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa Penggugat selaku kreditur berhak untuk menuntut seluruh hutang atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain apabila terjadi kejadian-kejadian antara lain Tergugat selaku debitur lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan dan tanpa persetujuan tertulis dari Pengggugat selaku kreditur kendaraan tersebut oleh debitur (Tergugat I) dipindahtangankan (*over credit*) dan dikuasai atau dijaminan kepada pihak lain.

- c. Tidak tegasnya redaksi terkait eksekusi objek Jaminan Fidusia dalam Pertimbangan dan Putusan Hakim.

Dilihat dalam pertimbangan nya, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr pada Halaman 32 mengutip dan mempertimbangan sebagaimana isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, Majelis Hakim memberikan penjelasan yang berhubungan dengan Putusan MK tersebut dengan menyatakan "bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pada pokoknya Penggugat dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara

langsung apabila memenuhi 2 (dua) hal yang disyaratkan yaitu telah adanya kesepakatan tentang cedera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.”

Penjelasan tersebut tentu berkaitan langsung dengan objek kasus yang sedang di tangani hakim dalam Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr. Namun, dalam pertimbangan berikutnya, Majelis Hakim tersebut membuat penafsiran tersendiri atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, berikut pertimbangannya bahwa maksud dari kata “harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning*, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan sebagaimana ketentuan pada Pasal 195 HIR serta pasal-pasal berikutnya, maka Penggugat tidak dapat melakukan *parate executie* atau eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditor.”

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr memberikan tafsir tersendiri terkait frasa “kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum”. Majelis Hakim tersebut mengartikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning*, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan sebagaimana ketentuan pada Pasal 195 HIR serta pasal-pasal berikutnya, maka Penggugat tidak dapat melakukan *parate executie* atau eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditor.

Berdasarkan analisis tersebut, maka nampaknya penerapan eksekusi jaminan fidusia melalui *fiat executie* pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 sudah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bogor tersebut. Namun, tampak pula bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum nya tersebut tidak memahami secara utuh substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya narasi tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditor serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan kreditor dalam pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditor. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara mudah oleh kreditor atau bahkan debitur itu sendiri yang menyerahkan secara sukarela.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut memiliki tafsiran tersendiri mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, dengan memaknai maksud dari kata harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berarti harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Meskipun demikian, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr didasarkan dari fakta tergugat yang tidak beritikad baik. Sehingga prosedur eksekusi melalui jalur *fiat executie* dipandang tepat dan sesuai. Berdasarkan kesimpulan tersebut mengingat penerapan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr majelis hakim memiliki tafsiran nya sendiri mengenai putusan MK, maka disarankan perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara mengenai permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia.

Referensi

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115–132.
- EFFERIN, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>
- Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229.
- Jati, I. W. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Manurung, S. P., & Wilopo, K. C. N. (2021). Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 284–305.
- Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Bgr.
